JIS: JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 3, Bulan November-Desember: hlm. 1275-1289
e-ISSN: 2963-2072 | email: jurnalq17@gmail.com | Lisensi: CC-BY

URL: https://yptb.org/index.php/jis DOI: https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3115

ETIKA DAN STRATEGI DAGANG RASULULLAH DALAM QS. AL-AN'AM AYAT 152: STUDI KOMPARATIF TAFSIR IBNU KATSIR DAN AL-QURTHUBI

Putri Nabila Nasution[1]*, & Winda Sari[2]
[*1&2]Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
e-mail : nabilaputri91@gmail.com, winda.sari@uinsu.ac.id

Submit Tgl: 30-Oktober-2026 Diterima Tgl: 09-November-2026 Diterbitkan Tgl: 13-November-2026

Abstrak: Praktik perdagangan yang mengabaikan kejujuran dan keadilan menunjukkan pentingnya pengkajian kembali nilai-nilai Al-Qur'an yang sejalan dengan keteladanan dagang Rasulullah. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip etika dan strategi dagang yang dapat dirumuskan dari QS. Al-An'am ayat 152 melalui perbandingan penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi, serta menjelaskan relevansinya bagi perdagangan kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode tafsir *muqaran*. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Al-Qurthubi, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis melalui analisis isi dan perbandingan penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-An'am ayat 152 memuat lima prinsip utama, yaitu perlindungan harta anak yatim, penyempurnaan takaran dan timbangan, pembebanan kewajiban sesuai kemampuan, keadilan dalam ucapan, dan pemenuhan janji. Ibnu Katsir menekankan pendekatan berbasis riwayat dan pesan moral, sedangkan Al-Qurthubi lebih menonjolkan aspek hukum dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Perbandingan kedua penafsiran tersebut menghasilkan pemahaman yang saling melengkapi dalam merumuskan etika dan strategi perdagangan yang mengutamakan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta perlindungan hak pihak lain. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan keteladanan dagang Rasulullah dan relevan sebagai pedoman etis dalam praktik perdagangan modern.

Kata Kunci: Etika Dagang; Strategi Dagang Rasulullah; QS. Al-An'am Ayat 152; Tafsir Ibnu Katsir; Tafsir Al-Qurthubi

Abstract: *Trading practices that disregard honesty and justice highlight the importance of revisiting Qur'anic values that align with the Prophet Muhammad's ethical conduct in commerce. This study aimed to analyze the ethical principles and trading strategies derived from Surah Al-An'am verse 152 by comparing the interpretations of Ibn Kathir and Al-Qurtubi and examining their relevance to contemporary commerce. This research employed a qualitative library-based approach using the comparative interpretation method (tafsir muqaran). Primary sources included the Qur'an, Tafsir Ibn Kathir, and Tafsir Al-Qurtubi, while secondary sources consisted of relevant scholarly literature. The data were analyzed through content analysis and comparative interpretation. The findings reveal five fundamental principles: protecting orphans' property, ensuring fairness in weights and measures, assigning obligations according to individual capacity, maintaining justice in speech, and fulfilling commitments. Ibn Kathir emphasizes transmitted sources and moral teachings, whereas Al-Qurtubi focuses more extensively on legal considerations and their practical applications. The comparison demonstrates that both interpretations complement each other in establishing an ethical framework for trading strategies based on honesty, justice, responsibility, and the protection of*

Copyright © 2026: Putri Nabila Nasution, & Winda Sari

others' rights. These principles are consistent with the Prophet Muhammad's exemplary trading conduct and remain relevant as ethical guidelines for modern commercial practices.

Keywords: Trading Ethics; Prophetic Trading Strategies; Surah Al-An'am Verse 152; Tafsir Ibn Kathir; Tafsir Al-Qurtubi

Cara mengutip Nasution, P. N., & Sari, W. (2026). Etika dan Strategi Dagang Rasulullah dalam QS. Al-An'am Ayat 152: Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi. *JIS: Journal Islamic Studies*, *4*(3), 1275–1289. https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3115

PENDAHULUAN

Perdagangan mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup dan membangun hubungan sosial. Dalam Islam, kegiatan ini tidak hanya diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab kepada pihak yang bertransaksi. Rasulullah SAW menjadi teladan dalam berdagang karena perilakunya mencerminkan kepercayaan dan integritas. Keteladanan tersebut kerap dijelaskan melalui sifat *ṣiddīq* (jujur), *amānah* (dapat dipercaya), *tablīgh* (menyampaikan informasi secara benar), dan *faṭānah* (cerdas serta bijaksana). Keempat sifat ini dapat menjadi landasan etika bagi pedagang dalam menjaga hak konsumen, memenuhi janji, dan membangun hubungan usaha yang berkelanjutan. Kajian terdahulu menempatkan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari etika bisnis Islam dan menunjukkan penerapannya dalam aktivitas perdagangan (Hardiati & Rusyana, 2021; Rozi dkk., 2023; Trisnawati dkk., 2021). Dengan demikian, keberhasilan usaha dalam perspektif Islam tidak hanya ditentukan oleh keuntungan, melainkan juga oleh cara keuntungan itu diperoleh.

Meskipun prinsip tersebut telah banyak dikenal, pelaksanaannya belum selalu konsisten. Persaingan pasar dan keinginan mempertahankan keuntungan dapat menimbulkan ketegangan antara tujuan ekonomi dan kewajiban etis. Penelitian pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Bogor memperlihatkan pentingnya kejujuran, amanah, keadilan, serta transparansi, sekaligus mengidentifikasi hambatan penerapannya dalam persaingan usaha (Ibrahim & Huda, 2025). Penelitian pada Waroeng Steak and Shake di Medan juga menunjukkan penerapan nilai-nilai etika Islam melalui kejujuran transaksi dan tanggung jawab pengelolaan usaha, meskipun aspek pelayanan masih memerlukan pembenahan (Ar Rahmah, 2020). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan tentang etika belum dengan sendirinya menjamin pelaksanaan yang konsisten. Karena berfokus pada keadaan pelaku usaha, penelitian-penelitian itu juga belum menjelaskan secara khusus bagaimana prinsip etika transaksi dapat dibangun melalui perbandingan penafsiran terhadap satu ayat. Penguatan dasar normatif menjadi penting untuk melengkapi gambaran tersebut. Karena itu, pengkajian landasan Al-Qur'an diperlukan untuk memperjelas prinsip yang harus dijaga dalam perdagangan, sekaligus membantu membedakan tindakan yang dibenarkan dari perilaku yang merugikan pihak lain.

Salah satu landasan tersebut terdapat dalam QS. Al-An'am ayat 152. Ayat ini mengatur perlindungan harta anak yatim, penyempurnaan takaran dan timbangan secara adil, pembebanan kewajiban sesuai kemampuan, keadilan dalam perkataan, serta pemenuhan janji kepada Allah. Tidak semua ketentuan itu secara langsung membahas jual beli. Ketentuan mengenai kemampuan manusia, misalnya, memberi batas pada pelaksanaan kewajiban tanpa membenarkan kecurangan yang disengaja. Namun, keseluruhannya memberikan dasar bagi

pengelolaan harta dan hubungan ekonomi yang menghormati hak pihak lain. Perintah menyempurnakan takaran dan timbangan secara khusus menolak tindakan yang mengurangi hak pembeli, sedangkan perlindungan harta anak yatim menegaskan kewajiban menjaga kepentingan pihak rentan. Kajian terhadap QS. Al-An'am ayat 152 dan QS. Hud ayat 85 menyoroti keterkaitan nilai keadilan dan kejujuran dengan tanggung jawab muamalah (Nurhasanah dkk., 2026). Kajian ayat-ayat mengenai takaran dan timbangan juga menggarisbawahi larangan kecurangan dalam perdagangan (Al-Kausari, 2021). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan keteladanan dagang Rasulullah, tanpa berarti bahwa ayat tersebut memaparkan riwayat perdagangan beliau secara langsung.

Dalam penelitian ini, etika dagang dipahami sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku penjual dan pembeli, sedangkan strategi dagang merujuk pada langkah praktis untuk menerapkan pedoman tersebut. Misalnya, kejujuran diwujudkan melalui informasi produk yang benar; keadilan diterapkan melalui ketepatan ukuran dan harga yang disepakati; sementara amanah tampak pada pemenuhan kewajiban transaksi. Pemahaman ini memperoleh dukungan dari kajian etika bisnis dalam perspektif sunah Nabi yang menekankan kejujuran, kerelaan para pihak, larangan kecurangan, dan pemenuhan janji (Rozi dkk., 2023). Dengan kerangka tersebut, hubungan QS. Al-An'am ayat 152 dengan strategi perdagangan tidak ditafsirkan sebagai petunjuk teknis pemasaran yang tertulis secara langsung dalam ayat. Hubungan itu merupakan pengembangan nilai yang perlu dipertanggungjawabkan melalui analisis penafsiran dan sumber pendukung tentang keteladanan Rasulullah SAW.

Sejumlah penelitian telah membahas tema ini dari sudut pandang berbeda. Kajian tafsir tematik mengenai etika bisnis dalam Al-Qur'an menekankan nilai keadilan, keseimbangan, amanah, dan tanggung jawab (Darmawan, 2019). Kajian mengenai penyempurnaan takaran dan timbangan memusatkan perhatian pada larangan mengurangi ukuran (Al-Kausari, 2021), sedangkan pembahasan QS. Al-An'am ayat 152 bersama QS. Hud ayat 85 menguraikan keadilan dan kejujuran dalam muamalah (Nurhasanah dkk., 2026). Penelitian lain membahas etika bisnis Rasulullah berdasarkan tujuan kemaslahatan syariat (Hardiati & Rusyana, 2021) maupun penerapannya pada usaha kuliner di Medan dan Makassar (Ar Rahmah, 2020; Trisnawati dkk., 2021). Sementara itu, penelitian komparatif tentang ayat perdagangan telah membandingkan Tafsir Al-Qurthubi dengan Tafsir Al-Mishbah (Fauziah, 2017). Hasil-hasil tersebut penting, tetapi memiliki titik tekan berbeda antara pemaknaan ayat, etika kenabian, dan praktik bisnis. Penelitian tematik menyatukan sejumlah ayat berdasarkan tema, sedangkan studi penerapan menggambarkan pelaksanaan nilai dalam lingkungan usaha tertentu. Kajian komparatif yang sudah ada pun menggunakan pasangan mufasir dan cakupan ayat yang berbeda dari penelitian ini.

Berdasarkan literatur yang ditelaah, belum terlihat pembahasan yang secara khusus membandingkan penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi atas QS. Al-An'am ayat 152 untuk merumuskan keterkaitannya dengan etika serta strategi dagang Rasulullah SAW. Celah penelitian ini bukan terletak pada belum pernah dibahasnya kejujuran dalam perdagangan, melainkan pada kebutuhan menyandingkan dua corak penafsiran atas ayat yang sama. Ibnu Katsir dikenal mengutamakan riwayat Al-Qur'an, hadis, dan pendapat generasi awal dalam penafsirannya (Sunaryanto, 2022). Al-Qurthubi memberi perhatian lebih besar pada persoalan hukum, analisis kebahasaan, dan pandangan ulama fikih (Ismail & Makmur, 2020). Keduanya tidak dapat dipisahkan secara mutlak sebagai tafsir moral dan tafsir hukum, sebab

Copyright © 2026: Putri Nabila Nasution, & Winda Sari

masing-masing juga memanfaatkan riwayat serta penalaran. Namun, perbedaan penekanan tersebut membuka peluang untuk menelaah hubungan antara dasar moral, perlindungan hak, dan pelaksanaan kewajiban dalam transaksi. Perbandingan diperlukan agar simpulan tentang etika perdagangan tidak hanya didasarkan pada kemiripan pesan umum, tetapi juga pada alasan dan penjelasan yang benar-benar diberikan oleh masing-masing mufasir.

Atas dasar itu, penelitian ini menggunakan metode tafsir *muqaran* untuk membandingkan penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi terhadap QS. Al-An'am ayat 152. Analisis diarahkan pada lima muatan ayat: perlindungan harta anak yatim, keadilan takaran dan timbangan, kewajiban sesuai kemampuan, keadilan dalam perkataan, serta pemenuhan janji kepada Allah. Penelitian bertujuan menjelaskan kandungan ayat terkait etika perdagangan, menguraikan penafsiran kedua mufasir, dan menganalisis persamaan serta perbedaannya dalam kaitan dengan keteladanan dagang Rasulullah dan kebutuhan perdagangan masa kini. Kontribusi yang diharapkan adalah sintesis konseptual berupa integritas pribadi, keadilan transaksi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta serta pemenuhan kewajiban. Sintesis tersebut merupakan hasil pembacaan komparatif atas sumber tafsir, bukan klaim bahwa kedua mufasir secara langsung merumuskan strategi bisnis modern. Hasil perbandingan ini diharapkan menjelaskan dasar nilai sekaligus batas penarikan relevansi praktisnya, sehingga keteladanan dagang Rasulullah tidak sekadar menjadi istilah dalam judul, melainkan berkaitan dengan sumber dan argumentasi yang dianalisis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian tafsir sekaligus menawarkan landasan etis yang dapat ditelaah lebih lanjut dalam praktik perdagangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dan komparatif. Metode yang digunakan adalah tafsir *muqaran*, yaitu metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan pandangan dua atau lebih mufasir terhadap ayat Al-Qur'an untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan karakteristik penafsiran masing-masing. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada perbandingan penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi terhadap QS. Al-An'am ayat 152, khususnya mengenai prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan etika perdagangan. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menguraikan kandungan ayat, tetapi juga menganalisis perbedaan penekanan kedua mufasir dalam memahami ketentuan muamalah yang terkandung di dalamnya. Metode tafsir *muqaran* memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh melalui pengkajian persamaan dan perbedaan argumentasi penafsiran (Yahya dkk., 2022).

Sumber data penelitian dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, khususnya QS. Al-An'am ayat 152, kitab Tafsir Al-Qur'an *Al-'Azhim karya Ibnu Katsir*, dan kitab *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi. Kedua kitab dipilih karena memiliki karakteristik penafsiran yang berbeda. Ibnu Katsir lebih menekankan penafsiran Al-Qur'an melalui ayat Al-Qur'an lainnya, hadis, serta pendapat sahabat dan tabiin. Karakteristik tersebut menunjukkan penggunaan pendekatan tafsir *bi al-ma'tsur* yang dipadukan dengan metode tahlili dalam menguraikan kandungan ayat berdasarkan urutan mushaf (Nuraini dkk., 2022; Sunaryanto, 2022). Sementara itu, Al-Qurthubi memberikan perhatian lebih besar terhadap pembahasan hukum, analisis kebahasaan, dan pandangan ulama fikih dalam menjelaskan kandungan ayat (Ismail &

Copyright © 2026: Putri Nabila Nasution, & Winda Sari

Makmur, 2020). Perbedaan karakteristik tersebut menjadi dasar pemilihan kedua kitab untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai prinsip etika perdagangan dalam QS. Al-An'am ayat 152. Adapun sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang membahas etika bisnis Islam, metodologi tafsir, dan keteladanan perdagangan Rasulullah SAW. Literatur sekunder dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan objek penelitian dan kemampuannya mendukung analisis terhadap kedua kitab tafsir.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, membaca, dan mengidentifikasi penafsiran QS. Al-An'am ayat 152 dalam kedua kitab tafsir. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan lima pokok pembahasan ayat, yaitu perlindungan harta anak yatim, penyempurnaan takaran dan timbangan, pembebanan kewajiban sesuai kemampuan, keadilan dalam perkataan, serta pemenuhan janji. Pengelompokan tersebut bertujuan memudahkan analisis terhadap penjelasan, dasar argumentasi, dan kecenderungan penafsiran masing-masing mufasir. Selain itu, literatur mengenai keteladanan dagang Rasulullah digunakan sebagai bahan pendukung untuk menjelaskan hubungan antara prinsip-prinsip dalam ayat dan penerapannya dalam aktivitas perdagangan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan komparatif melalui beberapa tahapan. Pertama, menguraikan kandungan QS. Al-An'am ayat 152 berdasarkan tema-tema utama yang terdapat dalam ayat. Kedua, mengidentifikasi penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi terhadap setiap tema dengan memperhatikan sumber argumentasi dan corak penafsirannya. Ketiga, membandingkan kedua penafsiran untuk menemukan persamaan dan perbedaan, terutama dalam penekanan nilai moral, prinsip keadilan, dan ketentuan hukum muamalah. Keempat, menganalisis hasil perbandingan tersebut untuk merumuskan relevansinya dengan etika dan strategi dagang Rasulullah, khususnya dalam penerapan kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab pada perdagangan kontemporer. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis kedua tafsir dengan tetap membedakan antara makna yang secara langsung dijelaskan oleh mufasir dan relevansi praktis yang dirumuskan melalui interpretasi peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kandungan dan Makna QS. Al-An'am Ayat 152 tentang Keadilan dan Kejujuran dalam Bertransaksi

Al-Qur'an menempatkan keadilan dan kejujuran sebagai dasar hubungan antarmanusia, termasuk dalam pengelolaan harta dan transaksi perdagangan. QS. Al-An'am ayat 152 memuat ketentuan yang tidak seluruhnya berbicara secara langsung tentang jual beli, tetapi saling berkaitan dalam membangun etika muamalah. Perlindungan terhadap pihak yang lemah, ketepatan ukuran, keadilan dalam perkataan, dan pemenuhan janji menjadi pedoman agar hak seseorang tidak dikorbankan demi keuntungan pihak lain. Prinsip tersebut sejalan dengan nilai kejujuran dalam perdagangan Islam dan keteladanan Rasulullah SAW (Nizar, 2017; Nurhasanah dkk., 2026). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-An'am ayat 152:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗۚ وَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَاۚ وَاِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰىۚ وَبِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوْاۗ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَۙ

Artinya: "*Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan*

> *menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil Pelajaran."* (QS. Al-An'am [6]: 152).

QS. Al-An'am ayat 152 memuat lima ajaran utama yang berkaitan dengan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Meskipun tidak seluruhnya membahas perdagangan secara langsung, nilai-nilai dalam ayat tersebut dapat menjadi pedoman dalam menjaga hak orang lain dan menjalankan kegiatan ekonomi secara adil.

Kandungan pertama adalah larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik (*illā billatī hiya aḥsan*). Perintah ini menegaskan bahwa harta anak yatim harus dijaga dan dikelola demi kepentingan pemiliknya, bukan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Dalam perdagangan, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui pengelolaan modal atau harta titipan secara amanah, serta menghindari penyalahgunaan kepercayaan (Nurhasanah dkk., 2026).

Kandungan kedua adalah perintah menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil (*wa aufū al-kaila wa al-mīzāna bil-qisṭ*). Ketentuan ini mewajibkan penjual dan pembeli memenuhi hak masing-masing tanpa melakukan kecurangan. Larangan tersebut juga ditegaskan dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3, QS. Hud ayat 85, dan QS. Al-Isra' ayat 35. Kejujuran dalam ukuran merupakan bagian penting dari etika perdagangan karena kecurangan dapat merugikan orang lain dan menghilangkan kepercayaan (Al-Kausari, 2021). Dalam perdagangan modern, prinsip ini dapat diterapkan melalui ketepatan timbangan, kejelasan jumlah produk, dan kesesuaian barang dengan informasi yang diberikan kepada pembeli.

Kandungan ketiga terdapat pada frasa *lā nukallifu nafsan illā wusʻahā*, yang menjelaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Dalam kegiatan perdagangan, ketentuan ini mengajarkan bahwa kesalahan kecil yang tidak disengaja setelah berusaha memenuhi ukuran secara benar berbeda dari kecurangan yang dilakukan dengan sengaja. Namun, keterbatasan manusia tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi hak pembeli. Oleh karena itu, pedagang tetap berkewajiban memeriksa ukuran barang dan memperbaiki kesalahan dalam transaksi.

Kandungan keempat adalah perintah berlaku adil dalam perkataan meskipun terhadap kerabat sendiri (*wa iżā qultum faʻdilū wa lau kāna żā qurbā*). Ayat ini menekankan pentingnya menyampaikan kebenaran tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam perdagangan, nilai tersebut dapat diterapkan melalui keterbukaan mengenai harga, kualitas, jumlah, dan kekurangan barang. Penjual tidak dibenarkan menyembunyikan keadaan produk atau memberikan informasi yang menyesatkan karena kejujuran merupakan dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli (Nizar, 2017).

Kandungan kelima adalah perintah memenuhi janji kepada Allah (*wa biʻahdillāhi aufū*). Perintah ini berkaitan dengan kewajiban menaati ketentuan Allah, tetapi nilainya juga dapat diterapkan dalam menjaga kesepakatan antarmanusia. Dalam perdagangan, pemenuhan janji diwujudkan melalui kesesuaian harga, kualitas, jumlah, dan waktu penyerahan barang sebagaimana disepakati. Sikap tersebut menunjukkan amanah dan tanggung jawab dalam menjaga hak pihak lain (Nurhasanah dkk., 2026).

Kelima kandungan tersebut menunjukkan bahwa etika perdagangan Islam menekankan perlindungan hak, kejujuran, keadilan, dan pemenuhan tanggung jawab. Nilai-nilai ini sejalan dengan keteladanan Rasulullah SAW, terutama sifat *ṣiddīq* dan *amānah*, yang dapat

diterapkan melalui ketepatan ukuran, keterbukaan informasi, dan pemenuhan kesepakatan (Al-Kausari, 2021; Nizar, 2017). Dengan demikian, QS. Al-An'am ayat 152 memberikan landasan moral bagi kegiatan perdagangan, meskipun penerapannya dalam praktik bisnis modern merupakan pengembangan dari nilai-nilai ayat tersebut.

B. Penafsiran Ibnu Katsir tentang Etika dan Keadilan Berdagang dalam Kitab Tafsir Ibnu Katsir

Ibnu Katsir merupakan mufasir yang banyak menggunakan ayat Al-Qur'an, hadis, serta pendapat sahabat dan tabiin dalam menjelaskan makna ayat. Melalui kitab *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Aẓīm*, ia menguraikan kandungan Al-Qur'an berdasarkan urutan ayat dengan memperhatikan berbagai riwayat yang berkaitan (Nuraini dkk., 2022; Sunaryanto, 2022). Pendekatan tersebut terlihat dalam penafsirannya terhadap QS. Al-An'am ayat 152 yang memuat lima ajaran utama, yaitu perlindungan harta anak yatim, keadilan takaran dan timbangan, kewajiban sesuai kemampuan, keadilan dalam perkataan, serta pemenuhan janji. Kelima ajaran tersebut menegaskan pentingnya menjaga hak orang lain dan menjalankan tanggung jawab dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan perdagangan.

Mengenai perlindungan harta anak yatim, Ibnu Katsir menghubungkan QS. Al-An'am ayat 152 dengan QS. An-Nisa ayat 10 yang melarang penggunaan harta anak yatim secara zalim. Ia mengutip riwayat Ibnu Abbas mengenai pengasuh yang memisahkan makanan anak yatim dari makanan mereka karena khawatir menyalahgunakan hartanya. Keadaan tersebut menimbulkan kesulitan sehingga QS. Al-Baqarah ayat 220 memberikan penjelasan bahwa pengelolaan bersama diperbolehkan selama bertujuan memperbaiki keadaan anak yatim (Ibnu Katsir, 2003). Penafsiran ini menunjukkan bahwa harta anak yatim boleh dikelola apabila memberikan manfaat dan tidak merugikan pemiliknya. Dalam perdagangan, nilai tersebut dapat diterapkan melalui pengelolaan modal titipan secara amanah, menjaga kepentingan pemilik harta, dan menghindari penyalahgunaan kepercayaan.

Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa penyerahan harta kepada anak yatim berkaitan dengan kedewasaan dan kemampuan seseorang dalam mengelola hartanya (Ibnu Katsir, 2003). Dengan demikian, pengasuh berkewajiban menjaga harta tersebut sampai pemiliknya mampu bertanggung jawab. Prinsip ini menunjukkan pentingnya kejujuran dan kehati-hatian ketika seseorang dipercaya mengelola aset orang lain. Pengelolaan harta tidak boleh hanya mengutamakan keuntungan pribadi, tetapi harus memperhatikan hak dan kepentingan pemiliknya.

Dalam pembahasan takaran dan timbangan, Ibnu Katsir menegaskan bahwa setiap orang wajib memenuhi hak pihak lain secara adil. Pedagang tidak boleh meminta takaran penuh ketika membeli, tetapi menguranginya ketika menjual. Untuk memperjelas larangan tersebut, Ibnu Katsir menghubungkan QS. Al-An'am ayat 152 dengan QS. Al-Muthaffifin ayat 1–3 (Ibnu Katsir, 2003). Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَۖ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَۗ

Artinya: *"Allah mengecam orang-orang yang berbuat curang dalam takaran dan timbangan, yaitu mereka yang menuntut ukuran penuh ketika menerima barang, tetapi mengurangi ukuran ketika menyerahkannya kepada orang lain."* (QS. Al-Muthaffifin [83]: 1–3).

Copyright © 2026: Putri Nabila Nasution, & Winda Sari

Ayat tersebut mempertegas bahwa kecurangan dalam perdagangan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan perintah Allah. Menurut Ibnu Katsir, keadilan takaran harus diterapkan ketika seseorang menerima maupun menyerahkan barang (Ibnu Katsir, 2003). Prinsip ini dapat diwujudkan melalui penggunaan timbangan yang tepat, penyerahan barang sesuai jumlah yang disepakati, dan keterbukaan mengenai kondisi produk. Dengan demikian, kejujuran dalam perdagangan tidak cukup hanya melalui perkataan, tetapi harus terlihat dalam pelaksanaan transaksi.

Ibnu Katsir juga mengutip riwayat Ibnu Abbas mengenai beratnya tanggung jawab orang yang mengurus takaran dan timbangan. Riwayat serupa terdapat dalam *Jāmi‘ al-Tirmiżī* nomor 1217. Al-Tirmidzi menjelaskan bahwa jalur riwayat yang disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW dinilai lemah, sedangkan riwayat yang berhenti pada Ibnu Abbas memiliki jalur yang sahih (Al-Tirmidzi, t.t.; Ibnu Katsir, 2003). Keterangan ini menunjukkan bahwa peringatan mengenai kecurangan tetap memiliki nilai penting, tetapi penggunaannya perlu memperhatikan kedudukan riwayat. Dalam kegiatan perdagangan, pesan utamanya adalah bahwa pedagang harus menjaga kejujuran karena kesalahan yang disengaja dapat merugikan pembeli dan menghilangkan kepercayaan.

Mengenai pernyataan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa manusia wajib berusaha memenuhi takaran dan timbangan secara benar. Kesalahan kecil yang tidak dapat dihindari setelah berusaha dengan sungguh-sungguh berbeda dengan kecurangan yang dilakukan secara sengaja (Ibnu Katsir, 2003). Namun, ketentuan tersebut tidak membenarkan pedagang mengurangi ukuran barang atau mengabaikan hak pembeli. Dalam praktik perdagangan, prinsip ini dapat diterapkan melalui pemeriksaan timbangan, ketelitian menghitung jumlah barang, dan kesediaan memperbaiki kesalahan transaksi.

Selanjutnya, Ibnu Katsir menafsirkan perintah berlaku adil dalam perkataan sebagai kewajiban menyampaikan kebenaran tanpa memihak, termasuk ketika berkaitan dengan keluarga sendiri. Ia menghubungkan perintah tersebut dengan QS. An-Nisa ayat 135 dan QS. Al-Ma'idah ayat 8 yang menekankan pentingnya keadilan dalam memberikan kesaksian (Ibnu Katsir, 2003). Dalam perdagangan, ajaran ini mengharuskan penjual menyampaikan informasi yang benar mengenai harga, kualitas, dan kekurangan barang. Hal tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa kejujuran dan keterbukaan penjual serta pembeli mendatangkan keberkahan, sedangkan kebohongan dan penyembunyian informasi menghilangkan keberkahan transaksi (Al-Bukhari, t.t.). Dengan demikian, kejujuran menjadi dasar penting dalam membangun hubungan perdagangan yang saling percaya.

Mengenai pemenuhan janji, Ibnu Katsir mengutip penjelasan Al-Tabari bahwa janji kepada Allah mencakup kewajiban menjalankan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, serta berpegang pada Al-Qur'an dan sunah (Ibnu Katsir, 2003). Dalam hubungan perdagangan, nilai tersebut dapat diterapkan melalui pemenuhan kesepakatan harga, kualitas barang, dan waktu penyerahan. Pedagang yang memenuhi janjinya menunjukkan sikap amanah dan tanggung jawab terhadap pihak lain. Penerapan tersebut merupakan pengembangan nilai dari penafsiran ayat, bukan berarti bahwa ayat secara langsung mengatur seluruh bentuk perjanjian perdagangan modern.

Secara keseluruhan, penafsiran Ibnu Katsir terhadap QS. Al-An'am ayat 152 menegaskan pentingnya perlindungan hak, keadilan transaksi, kejujuran, dan pemenuhan

Copyright © 2026: Putri Nabila Nasution, & Winda Sari

kewajiban. Penjelasannya melalui ayat Al-Qur'an dan riwayat memperlihatkan bahwa perdagangan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab kepada Allah dan sesama manusia (Ibnu Katsir, 2003; Sunaryanto, 2022). Nilai tersebut sejalan dengan keteladanan Rasulullah SAW, terutama sifat *ṣiddīq* dan *amānah*, yang dapat diterapkan melalui kejujuran informasi, ketepatan ukuran, dan pemenuhan kesepakatan. Sifat *tablīgh* dan *faṭānah* juga dapat menjadi pedoman untuk membangun komunikasi yang terbuka dan menjalankan usaha secara cermat. Dengan demikian, penafsiran Ibnu Katsir memberikan dasar moral bagi kegiatan perdagangan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

C. Penafsiran Imam Al-Qurthubi tentang Etika dan Keadilan Berdagang dalam Kitab Tafsir Al-Jāmi‘ li Aḥkām Al-Qur’ān

Imam Al-Qurthubi melalui kitab *Al-Jāmi‘ li Aḥkām Al-Qur’ān* dikenal sebagai mufasir yang memberikan perhatian besar pada persoalan hukum Islam. Dalam menjelaskan ayat, ia mempertimbangkan makna bahasa, riwayat, dan pendapat para ulama. Pendekatan ini terlihat dalam penafsirannya terhadap QS. Al-An'am ayat 152 yang membahas perlindungan harta anak yatim, keadilan takaran dan timbangan, kewajiban sesuai kemampuan, keadilan dalam perkataan, serta pemenuhan janji. Kelima ajaran tersebut berkaitan dengan tanggung jawab manusia dalam menjaga hak orang lain, termasuk dalam kegiatan perdagangan (Ismail & Makmur, 2020; Sholeh, 2018).

Dalam menjelaskan larangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, Al-Qurthubi menekankan pentingnya menjaga harta tersebut agar tidak disalahgunakan. Ia mengutip pendapat Mujahid yang membolehkan harta anak yatim digunakan untuk kegiatan perdagangan selama memberikan manfaat bagi pemiliknya. Namun, pengasuh tidak diperbolehkan memanfaatkan harta itu untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli atau meminjamnya bagi dirinya sendiri (Al-Qurthubi, 2008). Penafsiran ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta harus didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab. Dalam perdagangan, prinsip tersebut dapat diterapkan ketika seseorang dipercaya mengelola modal atau aset milik orang lain.

Al-Qurthubi juga menjelaskan batas kedewasaan anak yatim yang berkaitan dengan penyerahan harta. Dengan merujuk QS. An-Nisa ayat 6, ia mengemukakan perbedaan pendapat ulama mengenai usia dewasa dan kemampuan mengelola harta. Sebagian ulama menekankan usia balig, sedangkan ulama lainnya mempertimbangkan kematangan dan kecakapan seseorang dalam menjaga hartanya (Al-Qurthubi, 2008). Penjelasan ini menunjukkan bahwa penyerahan harta perlu mempertimbangkan kemampuan pemiliknya. Dalam kegiatan ekonomi, prinsip tersebut mengajarkan pentingnya menjaga kepercayaan, memisahkan harta pribadi dari harta titipan, dan mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Mengenai perintah menyempurnakan takaran dan timbangan, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa keadilan harus diterapkan ketika seseorang menerima maupun menyerahkan barang. Kata *al-qisṭ* menunjukkan kewajiban memenuhi hak masing-masing pihak secara adil. Penjual tidak boleh mengurangi ukuran barang, sedangkan pembeli tidak berhak meminta lebih dari jumlah yang disepakati (Al-Qurthubi, 2008). Pembahasan ini memperlihatkan perhatian Al-Qurthubi terhadap hak dan kewajiban dalam jual beli (Rohman dkk., 2022). Dalam perdagangan modern, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui penggunaan timbangan yang tepat, kejelasan jumlah produk, dan penyerahan barang sesuai kesepakatan. Ketepatan ukuran menjadi bentuk nyata kejujuran yang sejalan dengan keteladanan dagang Rasulullah SAW.

Copyright © 2026: Putri Nabila Nasution, & Winda Sari

Keadilan dalam takaran juga berkaitan dengan pernyataan bahwa Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Menurut Al-Qurthubi, kesalahan kecil yang tidak dapat dihindari setelah seseorang berusaha memenuhi ukuran secara benar tidak dapat disamakan dengan kecurangan yang disengaja. Namun, keterbatasan manusia tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi hak orang lain (Al-Qurthubi, 2008). Oleh karena itu, pedagang tetap berkewajiban memeriksa ukuran barang dan memperbaiki kesalahan transaksi. Al-Qurthubi turut mengutip riwayat yang berkaitan dengan peringatan Ibnu Abbas tentang bahaya kecurangan takaran dan timbangan. Peringatan tersebut memperkuat pentingnya kejujuran karena tindakan curang dapat merugikan orang lain dan merusak kepercayaan dalam perdagangan.

Pada perintah berlaku adil dalam perkataan, Al-Qurthubi menegaskan bahwa keadilan harus dijaga meskipun berkaitan dengan keluarga atau kepentingan pribadi. Ia menghubungkan pesan ayat dengan kejujuran dalam memberikan kesaksian dan menetapkan keputusan (Al-Qurthubi, 2008). Dalam perdagangan, prinsip ini dapat diterapkan melalui keterbukaan mengenai harga, kualitas, jumlah, dan kekurangan barang. Penjual tidak boleh menyembunyikan keadaan produk demi memperoleh keuntungan. Begitu pula ketika terjadi perselisihan, penyelesaiannya harus mempertimbangkan kebenaran dan hak kedua pihak. Sikap tersebut sejalan dengan sifat *ṣiddīq* dan *tablīgh* yang menjadi bagian dari keteladanan Rasulullah SAW.

Mengenai perintah memenuhi janji kepada Allah, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa manusia berkewajiban menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ia juga mengemukakan bahwa pemenuhan janji dapat mencakup kesepakatan antarmanusia yang diperintahkan Allah untuk dijaga. Dalam perdagangan, ajaran tersebut dapat diterapkan melalui pemenuhan kesepakatan harga, kualitas, pembayaran, dan waktu penyerahan barang. Pedagang yang memenuhi janjinya menunjukkan sikap amanah dan tanggung jawab terhadap pembeli. Dengan demikian, menjaga kesepakatan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan perdagangan yang dilandasi kepercayaan.

Secara keseluruhan, penafsiran Al-Qurthubi terhadap QS. Al-An'am ayat 152 menekankan pentingnya keadilan, perlindungan hak, dan tanggung jawab dalam hubungan antarmanusia. Pembahasannya tidak hanya menjelaskan nilai moral, tetapi juga memberikan perhatian pada pelaksanaan kewajiban dan hak masing-masing pihak (Ismail & Makmur, 2020; Sholeh, 2018). Dalam perdagangan, nilai-nilai tersebut dapat diterapkan melalui pengelolaan modal secara amanah, ketepatan takaran, kejujuran informasi, dan pemenuhan kesepakatan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan keteladanan dagang Rasulullah SAW, meskipun penerapannya dalam perdagangan modern merupakan pemahaman yang dikembangkan dari ajaran ayat, bukan aturan bisnis yang secara langsung dijelaskan Al-Qurthubi.

D. Analisis Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi serta Relevansinya terhadap Etika dan Strategi Dagang Rasulullah dalam Perdagangan Modern

Perbandingan penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi terhadap QS. Al-An'am ayat 152 menunjukkan kesamaan dalam menegaskan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sebagai prinsip hubungan antarmanusia. Perbedaannya terletak pada penekanan argumentasi. Ibnu Katsir lebih mengutamakan keterkaitan antarayat dan riwayat, sedangkan Al-Qurthubi memperluas pembahasan melalui analisis kebahasaan, pendapat ulama, dan pertimbangan fikih. Meskipun demikian, keduanya tetap menggunakan riwayat dan penalaran hukum

Copyright © 2026: Putri Nabila Nasution, & Winda Sari

dalam penafsiran masing-masing (Rohman dkk., 2022; Sunaryanto, 2022). Perbandingan ini mencakup lima kandungan ayat yang berkaitan dengan etika perdagangan.

Pertama, dalam perlindungan harta anak yatim, Ibnu Katsir mengutip riwayat Ibnu Abbas mengenai pengelolaan harta anak yatim yang dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah ayat 220. Pengelolaan bersama dibolehkan selama bertujuan menjaga kemaslahatan anak yatim. Sementara itu, Al-Qurthubi mengutip pendapat Mujahid mengenai pemanfaatan harta melalui perdagangan serta menjelaskan syarat kedewasaan dan kecakapan pengelolaan. Keduanya menolak penyalahgunaan harta, tetapi Ibnu Katsir lebih menonjolkan dasar riwayat, sedangkan Al-Qurthubi merinci batas pengelolaan dan perlindungan hak pemilik (Al-Qurthubi, 2008; Ibnu Katsir, 2003). Prinsip ini relevan dengan amanah dalam mengelola modal atau aset pihak lain, termasuk kewajiban menghindari benturan kepentingan dan mempertanggungjawabkan penggunaan harta. Penerapan tersebut merupakan pengembangan etis dari penafsiran, bukan ketentuan teknis perdagangan yang dijelaskan langsung oleh kedua mufasir.

Kedua, mengenai penyempurnaan takaran dan timbangan, Ibnu Katsir menghubungkannya dengan QS. Al-Muthaffifin ayat 1–6 yang mengecam kecurangan dalam transaksi. Al-Qurthubi menekankan makna *al-qisṭ* sebagai keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli. Keduanya mewajibkan keadilan, tetapi Ibnu Katsir memperkuat larangan melalui ayat dan riwayat, sedangkan Al-Qurthubi menyoroti pelaksanaan hak dalam jual beli (Al-Qurthubi, 2008; Ibnu Katsir, 2003). Perbandingan ini menunjukkan bahwa kejujuran harus diwujudkan melalui ketepatan ukuran dan kesesuaian barang dengan kesepakatan. Karena itu, penggunaan timbangan yang akurat dan keterbukaan informasi jumlah produk menjadi penerapan praktis prinsip keadilan dalam perdagangan (Al-Kausari, 2021).

Ketiga, pada frasa *lā nukallifu nafsan illā wusʿahā*, kedua mufasir menegaskan bahwa kewajiban harus dilaksanakan sesuai kemampuan tanpa membenarkan kecurangan. Ibnu Katsir membedakan kesalahan yang tidak disengaja dari manipulasi, sedangkan Al-Qurthubi menekankan keseimbangan antara kemampuan manusia dan pemenuhan hak masing-masing pihak (Al-Qurthubi, 2008; Ibnu Katsir, 2003). Dalam perdagangan, prinsip ini dapat diterapkan melalui pemeriksaan alat ukur, perbaikan kesalahan transaksi, dan penyelesaian keluhan konsumen. Keterbatasan manusia menjadi pertimbangan dalam menilai kekeliruan, tetapi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab atau membenarkan kelalaian yang dapat dicegah.

Keempat, mengenai keadilan dalam perkataan, Ibnu Katsir mengaitkan QS. Al-An'am ayat 152 dengan QS. An-Nisa ayat 135 dan QS. Al-Ma'idah ayat 8 tentang kesaksian yang adil. Al-Qurthubi lebih menekankan penerapannya dalam kesaksian dan penetapan hukum. Keduanya menolak keberpihakan yang tidak benar, termasuk terhadap kerabat sendiri (Al-Qurthubi, 2008; Ibnu Katsir, 2003). Dalam perdagangan, nilai tersebut diwujudkan melalui keterbukaan mengenai harga, kualitas, dan kekurangan barang serta penyelesaian perselisihan secara adil. Prinsip ini sejalan dengan hadis dari Hakim bin Hizam tentang keberkahan transaksi yang dilandasi kejujuran dan keterbukaan, sedangkan kebohongan serta penyembunyian informasi menghilangkan keberkahannya (Al-Bukhari, t.t.). Hadis tersebut digunakan sebagai sumber pendukung etika dagang Rasulullah, bukan sebagai riwayat yang secara khusus dikutip kedua mufasir dalam penafsiran ayat ini. Penekanan terhadap kejujuran juga sejalan dengan kajian etika perdagangan dalam Al-Qur'an (Nizar, 2017).

Copyright © 2026: Putri Nabila Nasution, & Winda Sari

Kelima, dalam pemenuhan janji kepada Allah, Ibnu Katsir mengutip penjelasan Al-Tabari bahwa janji tersebut mencakup ketaatan terhadap perintah dan larangan Allah serta berpegang pada Al-Qur'an dan sunah. Al-Qurthubi menjelaskan kewajiban serupa, tetapi juga membuka kemungkinan cakupannya terhadap perjanjian antarmanusia (Al-Qurthubi, 2008; Ibnu Katsir, 2003). Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pemenuhan kesepakatan perdagangan merupakan penerapan etis atas prinsip ketaatan, bukan semata-mata makna literal ayat. Dalam transaksi, prinsip tersebut diwujudkan melalui kesesuaian harga, mutu, pembayaran, dan waktu penyerahan barang. Sikap amanah dalam memenuhi kesepakatan sejalan dengan keteladanan dagang Rasulullah SAW yang menempatkan kejujuran dan tanggung jawab sebagai dasar hubungan ekonomi (Hardiati & Rusyana, 2021; Rozi dkk., 2023).

Berdasarkan kelima aspek tersebut, hasil perbandingan kedua tafsir dirangkum pada Tabel 1. Tabel ini menampilkan kecenderungan argumentasi masing-masing mufasir serta kemungkinan penerapannya dalam etika perdagangan.

Tabel 1. Analisis Komparatif Penafsiran Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi terhadap QS. Al-An'am Ayat 152

Aspek Perbandingan	Penafsiran Ibnu Katsir	Penafsiran Al-Qurthubi	Persamaan dan Perbedaan	Implikasi terhadap Etika Perdagangan
Perlindungan harta anak yatim	Mengutamakan kemaslahatan melalui riwayat Ibnu Abbas.	Menjelaskan perlindungan harta dan kecakapan dalam pengelolaannya.	Keduanya melindungi hak anak yatim. Ibnu Katsir menekankan riwayat, sedangkan Al-Qurthubi merinci batas pengelolaan.	Amanah, transparansi, dan perlindungan hak pemilik modal.
Penyempurnaan takaran dan timbangan	Menegaskan larangan kecurangan melalui QS. Al-Muthaffifin.	Menekankan keseimbangan hak dan kewajiban penjual serta pembeli.	Keduanya mewajibkan keadilan. Perbedaannya terletak pada penekanan dalil dan pelaksanaan hak transaksi.	Ketepatan ukuran, kejujuran transaksi, dan perlindungan konsumen.
Kewajiban sesuai kemampuan	Membedakan kesalahan tidak disengaja dengan kecurangan.	Menjelaskan batas kemampuan manusia dan kewajiban yang proporsional.	Keduanya mengakui keterbatasan manusia tanpa membenarkan manipulasi.	Pemeriksaan ukuran, tanggung jawab, dan perbaikan kesalahan transaksi.
Keadilan dalam perkataan	Menegaskan kewajiban berkata benar dan adil, termasuk terhadap kerabat.	Menekankan keadilan dalam kesaksian dan keputusan hukum.	Keduanya menolak keberpihakan yang tidak adil. Al-Qurthubi lebih merinci aspek hukum.	Transparansi informasi produk dan penyelesaian keluhan secara adil.
Pemenuhan janji	Menekankan ketaatan terhadap perintah dan larangan Allah.	Menjelaskan kewajiban kepada Allah serta kemungkinan cakupannya terhadap janji antarmanusia.	Keduanya mewajibkan pemenuhan janji. Al-Qurthubi menguraikan cakupan hubungan antarmanusia lebih luas.	Pemenuhan kesepakatan, kualitas barang, pembayaran, dan waktu penyerahan.

Sumber: *Hasil analisis penulis berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir (2003) dan Al-Qurthubi (2008).*

Copyright © 2026: Putri Nabila Nasution, & Winda Sari

Tabel 1 menunjukkan bahwa Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi sama-sama menekankan perlindungan hak, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi, tetapi berbeda dalam penekanan argumentasinya. Ibnu Katsir lebih menonjolkan riwayat dan landasan moral-keagamaan, sedangkan Al-Qurthubi memperinci aspek hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan dasar keadilan sekaligus penerapannya dalam hubungan ekonomi, tanpa memisahkan secara mutlak dimensi moral dan hukum.

Hasil komparasi tersebut sejalan dengan empat sifat keteladanan Rasulullah SAW, yaitu *ṣiddīq, amānah, tablīgh*, dan *faṭānah*. *Ṣiddīq* menekankan kejujuran informasi dan ukuran, *amānah* berkaitan dengan perlindungan harta serta pemenuhan komitmen, *tablīgh* mencerminkan keterbukaan komunikasi, sedangkan *faṭānah* menunjukkan kecermatan dalam mengelola transaksi. Keempat sifat ini digunakan sebagai kerangka analitis peneliti, bukan klasifikasi langsung kedua mufasir. Penelitian sebelumnya menunjukkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam usaha kuliner dan pemasaran madu, meskipun masih menghadapi kendala pelaksanaan (Kurniawati, 2023; Trisnawati dkk., 2021).

Dalam perdagangan modern, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui ketepatan ukuran, transparansi harga, kejujuran deskripsi produk, dan pemenuhan kesepakatan, termasuk pada transaksi digital. Penelitian pada usaha kuliner di Medan menunjukkan adanya penerapan kejujuran dan tanggung jawab, meskipun kualitas pelayanan masih memerlukan perbaikan (Ar Rahmah, 2020). Kajian lain juga mengidentifikasi tantangan penerapan etika bisnis dalam persaingan UMKM serta penggunaan prinsip Islam sebagai dasar strategi pemasaran (Ibrahim & Huda, 2025; Mubarok & Maldina, 2017). Temuan tersebut memperlihatkan relevansi praktis nilai perdagangan Islam, tetapi tidak membuktikan secara langsung efektivitas hasil sintesis tafsir penelitian ini.

Berdasarkan perbandingan kedua mufasir, penelitian ini merumuskan tiga dimensi etika dan strategi dagang, yaitu integritas pribadi, yang mencakup kejujuran dan amanah; keadilan transaksi, yang menekankan ketepatan ukuran, keterbukaan informasi, dan keseimbangan hak; serta tanggung jawab pengelolaan dan pemenuhan kewajiban, yang meliputi perlindungan harta, pelaksanaan kesepakatan, dan pertanggungjawaban atas kesalahan. Ketiga dimensi tersebut merupakan sintesis peneliti yang mengintegrasikan landasan moral berbasis riwayat dengan pertimbangan hukum dan kewajiban dalam fikih. Kontribusi ini memperluas kajian tafsir *muqaran* dari perbandingan penafsiran menjadi kerangka konseptual etika perdagangan yang sejalan dengan keteladanan Rasulullah SAW. Namun, karena penelitian masih bersifat kepustakaan, penerapannya perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian lapangan, termasuk dalam perdagangan digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa QS. Al-An'am ayat 152 mengandung lima prinsip etika muamalah, yaitu perlindungan harta anak yatim, penyempurnaan takaran dan timbangan, pembebanan kewajiban sesuai kemampuan, keadilan dalam perkataan, serta pemenuhan janji kepada Allah. Hasil analisis komparatif memperlihatkan bahwa Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi memiliki kesamaan dalam menegaskan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, tetapi berbeda dalam penekanan penafsirannya. Ibnu Katsir lebih mengutamakan riwayat dan keterkaitan antarayat untuk memperkuat landasan moral-keagamaan, sedangkan Al-Qurthubi lebih menonjolkan pembahasan hukum, keseimbangan hak, dan pelaksanaan

kewajiban. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan prinsip perdagangan yang sejalan dengan keteladanan Rasulullah SAW.

Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan tiga dimensi etika dan strategi dagang, yaitu integritas pribadi, keadilan transaksi, serta tanggung jawab dalam pengelolaan harta dan pemenuhan kewajiban. Ketiga dimensi tersebut merupakan sintesis peneliti berdasarkan perbandingan kedua tafsir dan dapat menjadi landasan etis bagi praktik perdagangan modern melalui kejujuran informasi, ketepatan ukuran, perlindungan hak, dan pemenuhan kesepakatan. Namun, penelitian ini terbatas pada kajian kepustakaan terhadap dua mufasir klasik sehingga belum menguji penerapan prinsip-prinsip tersebut secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan penafsiran mufasir kontemporer dan penelitian lapangan untuk mengkaji penerapan nilai-nilai tersebut dalam perdagangan konvensional maupun digital.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari. (t.t.). *Sahih al-Bukhari: Hadis Nomor 2079*. Diambil https://sunnah.com/bukhari:2079

Al-Kausari, M. A. (2021). Etika Bisnis Islam (Telaah Surat Al-Isra' Ayat 35, Hud: 84, dan Surat Al-'Araf Ayat: 34 tentang Memenuhi Takaran dalam Timbangan). *El-Umdah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, *4*(2), 199–211. https://doi.org/10.20414/elumdah.v4i2.4273

Al-Qurthubi. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi* (Vol. 7). Pustaka Azzam.

Al-Tirmidzi. (t.t.). *Jami' al-Tirmidzi: Hadis Nomor 1217*. Diambil https://sunnah.com/tirmidhi:1217

Ar Rahmah, R. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam pada Waroeng Steak and Shake Medan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *5*(2), 246–267. https://doi.org/10.30829/ajei.v5i2.8091

Darmawan, K. (2019). *Etika Bisnis dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik)* [Skripsi sarjana, Institut PTIQ Jakarta]. https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/379/

Fauziah, C. (2017). At-Tijarah (Perdagangan) dalam Alquran (Studi Komparatif Tafsir Jami' li Ahkam Alquran dan Tafsir Al-Mishbah). *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, *2*(1), 76–96. https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v2i1.253

Hardiati, N., & Rusyana, A. Y. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *7*(1), 513–518. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862

Ibnu Katsir. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir* (Vol. 3). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Ibrahim, S. S., & Huda, A. S. (2025). Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Al-Qur'an dan Hadits: Relevansinya terhadap UMKM di Kota Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, *6*(8), 2609–2629. https://doi.org/10.47467/elmal.v6i8.8056

Ismail, M. & Makmur. (2020). Al-Qurtubi dan Metode Penafsirannya dalam Kitab Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an. *Pappasang: Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadis dan Pemikiran Islam*, *2*(2), 17–32. https://doi.org/10.46870/jiat.v2i2.68

Kurniawati, I. (2023). *Implementasi Sifat STAF (Siddiq, Tabligh, Amanah, dan Fathanah) pada Pemasaran Madu Afifah Honeybee* [Skripsi sarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo]. https://etheses.iainponorogo.ac.id/22228/

Mubarok, N., & Maldina, E. Y. (2017). Strategi Pemasaran Islami dalam Meningkatkan Penjualan pada Butik Calista. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, *3*(1), 73–92.

Nizar, M. (2017). Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Alqur'an. *MAFHUM: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, *2*(2), 309–320.

Nuraini, N., Nazhifah, D., & Zulaiha, E. (2022). Keunikan Metode Tafsir Al-Quranil Azhim Al-Adzim Karya Ibnu Katsir. *Bayani: Jurnal Studi Islam*, *2*(1), 43–63. https://doi.org/10.52496/bayaniV.2I.1pp43-63

Nurhasanah, A. A., Fajri, I. A., Mariam, M. S., & Mualim. (2026). Etika Muamalah dalam Perspektif Al-Qur'an: Tafsir Keadilan dan Kejujuran pada QS. Al-An'am 152 dan QS. Hud 85. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *2*(2), 349–357. https://doi.org/10.62387/naafi.v2i2.372

Rohman, A., Durachman, A. J. R., & Zulaiha, E. (2022). Menelisik Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran Karya Al-Qurthubi: Sumber, Corak dan Manhaj. *Jurnal Kawakib*, *3*(2), 95–108. https://doi.org/10.24036/kwkib.v3i2.70

Rozi, Rahmani, Z., & Oktariani, D. (2023). Etika Bisnis dalam Perspektif Sunnah Nabi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(1), 96–104. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7322

Sholeh, Moh. J. (2018). Tafsir Al-Qurtubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya. *Reflektika*, *13*(1), 49–66. https://doi.org/10.28944/reflektika.v13i1.173

Sunaryanto. (2022). Membaca Ulang Metodologi Tafsir Ibnu Katsir dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, *16*(7), 57–75.

Trisnawati, E., Wahab, A., & Habbe, H. (2021). Implementasi Etika Berdagang dengan Sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah pada Waroeng Steak and Shake Cabang Boulevard Makassar. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *4*(3), 177–183. https://doi.org/10.31850/economos.v4i3.912

Yahya, A., Yusuf, K. M., & Alwizar. (2022). Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran dan Al-Mawdu'i). *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, *10*(1), 1–13. https://doi.org/10.36088/palapa.v10i1.1629